

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Bahwa pembuktian dalam penyelesaian sengketa di BANI menurut hukum positif Indonesia, memiliki kemiripan prinsip dengan proses pembuktian dalam litigasi, Alat bukti dan kekuatan pembuktian merujuk pada BW dan HIR yaitu Pasal 164 HIR, dimana alat bukti pertama yaitu alat bukti tulisan berupa surat atau dokumen dan alat bukti selanjutnya adalah alat bukti saksi dan saksi ahli.
2. Bahwa pengambilan putusan majelis arbitrase pada perkara No. 634/XI/ARB-BANI/2015 telah berdasarkan pada bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta prinsip-prinsip pembuktian sesuai ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999. Mengenai acara yang berlaku dihadapan majelis arbitrase diatur dalam Bab IV Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, mulai Pasal 27 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang No.30 tahun 1999. Yang secara garis besarnya adalah bahwa pada prinsipnya semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup, dengan menggunakan bahasa Indonesia kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para dapat memilih bahasa lain yang digunakan. Namun secara ekplisit pokok permasalahan pada perkara No. 634/XI/ARB-BANI/2015 yang terjadi adalah berawal dari kontrak yang terlalu sederhana dan tidak mengatur secara detail dan tegas terkait hak dan kewajiban masing masing pihak sehingga terjadinya persepsi/pernafsiran terhadap isi kontrak yang berbeda antara para pihak.

5.2 Saran

1. Pembuktian dalam beracara di peradilan arbitrase, penulis menyarankan agar saksi-saksi fakta maupun saksi ahli dapat dihadirkan dalam proses persidangan, sehingga diharapkan peran arbiter dapat bersifat aktif dan

para pihak dapat diperbolehkan untuk meminta dokumen-dokumen dan informasi lainnya yang relevan dengan sengketa *a quo* kepada pihak lainnya.

2. Terkait pembuktian dalam peradilan arbitrase, penulis menyarankan para pihak yang bersengketa dapat dimungkinkan melakukan perjanjian pembuktian, dimana alat bukti yang sah dapat didasarkan atas kesepakatan para pihak. Para pihak dapat menentukan klausula arbitrase dalam akta kompromis. Bahwa dalam sengketa yang disengketakan hanya dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti tertentu saja.

